



P U T U S A N

Nomor _____

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Bin Rusdin, S.H.,M.H.**, Advokat, Berkantor di **Kantor Hukum Taufik Rusdin, S.H., & Partners** yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba di bawah Register Nomor 31/SK.Pdt/2025/PN Msb tanggal 7 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 Maret 2025 dalam Register Nomor _____, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal _____, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama _____ Sebagaimana Surat Nikah Nomor _____ dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ pada tertanggal 24 Agustus 2020, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama :
 - a. **Anak I**, lahir di _____, pada tanggal _____;
 - b. **Anak II**, lahir di _____, pada tanggal _____;
 - c. **Anak III**, lahir di _____, pada tanggal _____;
3. Bahwa selama membina rumah tangga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekitar awal tahun 2024 telah mulai muncul masalah dalam rumah tangga;
4. Bahwa munculnya masalah dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan juga pekerjaan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat yang menganggap remeh pekerjaan Penggugat, seakan pekerjaan Penggugat bukanlah pekerjaan yang menghasilkan, dimana selama ini Penggugat menafkahi Tergugat dari pekerjaan yang Penggugat jalani;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan menganggap remeh pekerjaan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat akan berbaik hati dengan Penggugat, bilamana Tergugat memiliki keinginan yang ingin dipenuhi, dan setelah itu, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh masing-masing keluarga, namun tidak mendapatkan solusi atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, dan Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak berubah dan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi kepada rumah tangga yang baik dan mencari nafkah untuk Tergugat dan anaknya, dengan harapan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tanpa ada masalah-masalah, namun karena Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan juga pekerjaan Penggugat, dan Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kantor catatan sipil untuk dicatat di dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama _____ sebagaimana Surat Nikah Nomor _____ dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ pada tanggal 24 Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Radhingga Dwi Setiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK _____, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Nikah Nomor _____ antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-1 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal _____ menurut agama Katolik di Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I, lahir tanggal ____, Anak II, lahir tanggal ____, dan Anak III, lahir tanggal ____;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa retaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2024, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, karena Saksi bertetangga rumah dengan mereka;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa nafkah yang diberikan Penggugat tidak mencukupi sehingga Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat juga menganggap remeh pekerjaan Penggugat karena tidak bisa mencukupi kebutuhan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa sebelum gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal _____ menurut agama Katolik di Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I, lahir tanggal ____, Anak II, lahir tanggal ____, dan Anak III, lahir tanggal ____;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa retaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2024, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, karena Saksi bertetangga rumah dengan mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa nafkah yang diberikan Penggugat tidak mencukupi sehingga Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Tergugat juga menganggap remeh pekerjaan Penggugat karena tidak bisa mencukupi kebutuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan hal-hal lainnya dan akhirnya tidak mengajukan kesimpulan dan untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal ____, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama ____ sebagaimana Surat Nikah Nomor ____ dan kemudian tercatat

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor ____ tanggal 24 Agustus 2020;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :
 - a. **Anak I**, lahir di _____, pada tanggal _____;
 - b. **Anak II**, lahir di _____, pada tanggal _____;
 - c. **Anak III**, lahir di _____, pada tanggal _____;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2024;
4. Bahwa akibat dari adanya permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2024 tersebut;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh pihak keluarga akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat berdasarkan susunan dalil-dalil gugatan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sedangkan Tergugat berdasarkan asas audi et alteram partem tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-4 dan Saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat berdasarkan susunan dalil-dalil gugatan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada petitum 1 (satu) Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum 1 (satu), belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum 1 (satu) tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), oleh karenanya

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat dari petitum 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan petitum 1 (satu) Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua), Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama _____ sebagaimana Surat Nikah Nomor _____ dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ pada tanggal 24 Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini terdapat cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri untuk bercerai sebagaimana halnya disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melihat apakah syarat perceraian terpenuhi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal _____ menurut agama Katolik, sebagaimana dalam surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 24 Agustus 2020 dan surat bukti P-4 berupa Surat Nikah Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Gereja _____ tanggal 15 Januari 2016 yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada _____ menurut agama Katolik di Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama masing-masing yaitu agama Katolik dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana surat bukti P-3, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sering terjadi pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga meremehkan pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah coba diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum 3 (tiga), Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Luwu Utara maka Panitera Pengadilan Negeri Masamba atau Pejabat Pengadilan Negeri Masamba yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Masamba sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kabupaten Luwu Utara, dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, serta memerintahkan Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum 4 (empat), Penggugat mohon untuk membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama _____ sebagaimana Surat Nikah Nomor ____ dan kemudian tercatat pada Kantor

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tanggal 24 Agustus 2020, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Yurizal Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H., dan Arlingga Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor _____ tanggal 4 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumriati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

ttd

Arlingga Wardhana, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Jumriati, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000,00
4. PNPB Relas	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

----- +

Jumlah

Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____